

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCAPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



**Kegiatan Usaha Utama:**

Perdagangan, Jasa Dan Industri Berbagi Macam Gas Untuk Industri Dan Gas Medis  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**KANTOR PUSAT**

Gedung UGM – Samator Pendidikan  
Tower A Lantai 5-6

Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai

Tebet, Jakarta Selatan 12850

Telp. (62-21) 83709111; Fax. (62-21) 83709911

Website: www.aneagas.com; E-mail: corsec@aneagas.com

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 53 (lima puluh tiga) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 13 (tiga belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 10 (sepuluh) di Jawa Timur, 3 (tiga) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan, 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat dan 1 (satu) di Sulawesi Tenggara.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI  
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)  
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT,  
PERSEROAN TELAH MENERBITKAN OBLIGASI SEBESAR Rp350.000.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:  
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP IV TAHUN 2021  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp150.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

**PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI  
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)  
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT,  
PERSEROAN TELAH MENERBITKAN SUKUK IJARAH SEBESAR Rp454.000.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:  
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP IV TAHUN 2021  
DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp150.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan kepada Masyarakat dalam 3 seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp44.700.000.000,- (empat puluh empat miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% (delapan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp46.300.000.000,- (empat puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2022. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 17 Desember 2024 untuk Seri A, 17 Desember 2026 untuk Seri B, dan 17 Desember 2028 untuk Seri C.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan kepada Masyarakat dalam 2 seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp133.000.000.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.773.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp117.000.000.000,- (tujuh belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.555.500.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2022. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah yaitu pada tanggal 17 Desember 2024 untuk Seri A dan 17 Desember 2026 untuk Seri B.

Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN: JAMINAN ASET TETAP BERUPA TANAH DAN BANGUNAN BESERTA SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG MELEKAT DARIPADANYA YANG DIMILIKI OLEH PT SAMATOR, YANG AKAN DIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN ("SHGB") NO. 9/NOLOKERTO DAN MESIN-MESIN DAN PERALATAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN YANG TERLEKAT DI ATAS TANAH SHGB NO.9/NOLOKERTO, YANG AKAN DIKAT DENGAN FIDUSIA, YANG KESELURUHAN NILAINYA MINIMAL SEBESAR 50% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SUKUK IJARAH INI DIJAMIN DENGAN: JAMINAN ASET TETAP BERUPA TANAH DAN BANGUNAN BESERTA SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG MELEKAT DARIPADANYA YANG DIMILIKI OLEH PT SAMATOR, YANG AKAN DIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SHGB NO. 9/NOLOKERTO DAN MESIN-MESIN DAN PERALATAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN YANG TERLEKAT DI ATAS TANAH SHGB NO.9/NOLOKERTO, YANG AKAN DIKAT DENGAN FIDUSIA, YANG KESELURUHAN NILAINYA MINIMAL SEBESAR 50% DARI NILAI SISA IMBALAN IJARAH. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ("APH") AKAN DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. AKTA JAMINAN FIDUSIA AKAN DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL YANG SAMA DENGAN TANGGAL DITANDATANGANNYA APHT ATAS JAMINAN ASET TETAP.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DIJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT MELAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT MELAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO/RUPS. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH HANYA DAPAT MELAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH BARU DAPAT MELAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB MELAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO USAHA UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KESINAMBUNGAN PASOKAN LISTRIK YANG AKAN BERDAMPAK TERHADAP STRUKTUR BIAYA DALAM KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SEHINGGA AKAN BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") UNTUK:

PROGRAM OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI DAN PROGRAM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI

A- idn (sy) (Single A Minus Syariah)

A- idn (Single A Minus)

PENCATATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN MELAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PENAWARAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

WALI AMANAT  
PT Bank Mega Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2021

## PERKIRAAN JADWAL

Tanggal Efektif	:	5 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	:	10 - 14 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	:	15 Desember 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	17 Desember 2021
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik	:	17 Desember 2021
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	20 Desember 2021

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan penerbitan Obligasi tahap terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I telah menjadi efektif pada tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Surat OJK No. S-246/D.04/2017 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 28 September 2016 berdasarkan Surat No. S-520/D.04/2016 tanggal 16 September 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham;
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 21 Maret 2017 (“Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar”) dan Surat Pernyataan Akuntan No. 003/SK-SBY2/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 14 November 2017 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017;
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan A<sub>(idn)</sub> (*single A Minus*) dari Fitch Ratings Indonesia.

## PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP IV TAHUN 2021

### NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah “Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021.”

### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI

untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Obligasi diterbitkan dalam mata uang Rupiah.

### **JUMLAH POKOK OBLIGASI**

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah). Obligasi Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### **HARGA PENAWARAN**

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

### **JANGKA WAKTU, TINGKAT BUNGA, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan kepada Masyarakat dalam 3 seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp44.700.000.000,- (empat puluh empat miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% (delapan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp46.300.000.000,- (empat puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2022. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 17 Desember 2024 untuk Seri A, 17 Desember 2026 untuk Seri B, dan 17 Desember 2028 untuk Seri C.

Pelunasan Pokok Obligasi harus dibayarkan dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

### **KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	17 Maret 2022	17 Maret 2022	17 Maret 2022
2	17 Juni 2022	17 Juni 2022	17 Juni 2022
3	17 September 2022	17 September 2022	17 September 2022
4	17 Desember 2022	17 Desember 2022	17 Desember 2022
5	17 Maret 2023	17 Maret 2023	17 Maret 2023
6	17 Juni 2023	17 Juni 2023	17 Juni 2023
7	17 September 2023	17 September 2023	17 September 2023
8	17 Desember 2023	17 Desember 2023	17 Desember 2023

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C
9	17 Maret 2024	17 Maret 2024	17 Maret 2024
10	17 Juni 2024	17 Juni 2024	17 Juni 2024
11	17 September2024	17 September2024	17 September2024
12	17 Desember 2024	17 Desember 2024	17 Desember 2024
13		17 Maret 2025	17 Maret 2025
14		17 Juni 2025	17 Juni 2025
15		17 September2025	17 September2025
16		17 Desember 2025	17 Desember 2025
17		17 Maret 2026	17 Maret 2026
18		17 Juni 2026	17 Juni 2026
19		17 September2026	17 September2026
20		17 Desember 2026	17 Desember 2026
21			17 Maret 2027
22			17 Juni 2027
23			17 September2027
24			17 Desember 2027
25			17 Maret 2028
26			17 Juni 2028
27			17 September2028
28			17 Desember 2028

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN PERDAGANGAN OBLIGASI**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

#### **JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### **JAMINAN OBLIGASI**

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan Pengakuan Hutang, Samator selaku pemegang saham Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa aset tetap sebagaimana tersebut di bawah ini untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan tersebut, masing-masing Perseroan dan Samator telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris Perseroan dan Samator, masing-masing tertanggal 1 Maret 2020 dan 22 November 2021 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup dan Perseroan serta Samator menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Jenis Benda Jaminan adalah:**

- a. Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yaitu sebagai berikut:

- SHGB No. 9/Nolokerto seluas 45.570 m<sup>2</sup> (empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 1378/1990, tanggal 25 Oktober 1990, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, pada tanggal 20 Juli 1991 dan berakhir pada tanggal 2 Juni 2041.

Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:

Propinsi : Jawa Tengah  
Kota : Kendal  
Kecamatan : Kaliwungu  
Kelurahan : Nolokerto  
yang tercatat atas nama Samator

Termasuk bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik sekarang maupun yang akan datang, dan segala sesuatu yang menurut peruntukannya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak (selanjutnya disebut Hak Guna Bangunan Nomor: 9) termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut diatas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai tidak bergerak yang ada diatasnya.

- b. Mesin-mesin dan peralatannya (yang berada di atas tanah dan bangunan tersebut pada huruf a) di atas), yang merupakan milik Perseroan yang akan diikat secara fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Nilai Benda Jaminan:**

Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi dengan rincian:

- a. Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap milik Samator sebagaimana tersebut di atas yang dijamin dengan Hak Tanggungan untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah yaitu dengan nilai sebesar Rp92.000.000.000,- (sembilan puluh dua miliar Rupiah).

Penilaian atas benda jaminan ini telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 17 November 2021 dan tanggal Inspeksi 12 November 2021 dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp93.096.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar Sembilan puluh enam juta Rupiah).

- b. Mesin dan peralatan yang dijamin dengan Fidusia, milik Perseroan sebagaimana tersebut diatas untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah yaitu dengan nilai sebesar Rp58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar Rupiah).

Penilaian atas benda jaminan ini telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 17 November 2021 dan tanggal Inspeksi 12 November 2021 dengan hasil

penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp122.248.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta Rupiah).

#### **Jaminan *Pari Passu*:**

Jaminan yang diberikan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Perwalianamanatan diperjanjikan secara *pari passu* guna menjamin kepentingan Pemegang Obligasi.

#### **Pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia**

##### *Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama:*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwalianamanatan, Samator selaku Pemberi Jaminan atas aset tetap berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya tersebut di atas, wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat.

##### *Jaminan Fidusia:*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwalianamanatan, pembebanan Jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan tangki penyimpanan dan/atau peralatan lainnya tersebut di atas akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan Samator akan menandatangani Akta Jaminan Fidusia selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal ditandatanganinya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas jaminan aset tetap

#### **DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021.

#### **TATA CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Informasi lebih lanjut mengenai pembatasan, kewajiban, dan kelalaian Perseroan, hak-hak Pemegang Obligasi, pembelian kembali Obligasi (*Buy Back*), kelalaian (*wanprestasi*) Perseroan, Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), hak senioritas hutang, perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi serta hal-hal lain pada bagian ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

#### **PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP IV TAHUN 2021**

#### **NAMA SUKUK IJARAH**

Nama Sukuk Ijarah Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Ini adalah "Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021."

## JENIS SUKUK IJARAH


Struktur Sukuk yang digunakan adalah Sukuk Ijarah dan diterbitkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – UI (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Untuk melakukan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat akan mengadakan akad-akad/perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi ijarah atas Objek Ijarah. Objek Ijarah yang menjadi dasar Sukuk memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan Perseroan menjamin, selama periode Sukuk, Objek yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah Pasar Modal, berdasarkan:

- Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 tanggal 26 November 2021 dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah.
- Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 26 November 2021 dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan yang bertindak sebagai kuasa (*Wakil*) dan Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah (*Muwakkil*).

Skema Sukuk Ijarah:



Penjelasan skema Sukuk Ijarah (Ringkasan Akad Ijarah dan Akad Wakalah) adalah sebagai berikut:

- Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk. (“Wali Amanat Sukuk Ijarah”) melakukan Akad Ijarah, maka Perseroan mengalihkan manfaat Objek Ijarah (berupa kontrak/perjanjian jual beli atas pemanfaatan Objek Ijarah) kepada Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor melalui atau yang diwakili Wali Amanat) sebesar nilai penerbitan Sukuk Ijarah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah), dan Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor melalui atau yang diwakili Wali Amanat) menerima pengalihan manfaat atas Objek Ijarah dari

Perseroan.

2. Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat) memberikan kuasa (Akad Wakalah) kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pihak Ketiga/*customer* (penyewa).

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Membuat dan melangsungkan perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah tersebut yang tidak menjual barang dagangan atau tidak menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Syariah Islam khususnya Prinsip Syariah di Pasar Modal dan, apabila diperlukan, membuat perpanjangan, perubahan atau penambahannya atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar.
  - Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan menerima seluruh hasil penagihan atas pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.
  - Memperpanjang perjanjian/kontrak atau membuat dan melangsungkan perjanjian/kontrak baru dengan pihak ketiga yang sama atau pihak ketiga lainnya.
3. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat) bertindak sebagai Mu'jir (Pemberi Sewa) menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pihak Ketiga sebagai Musta'jir (Penyewa).
  4. Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pihak Ketiga memberikan pembayaran sewa kepada Perseroan. Atas Objek Ijarah tersebut, Perseroan telah membuat kontrak kepada Pihak Ketiga senilai Rp56.431.000.000,- (lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta Rupiah) per tahun untuk Seri A dan Rp5.071.000.000,- (lima miliar tujuh puluh satu juta Rupiah) untuk Seri B.

Dasar perhitungan nilai kontrak ini ditambah dengan nilai objek Ijarah akan mencukupi untuk pembayaran kewajiban yang terdiri dari cicilan pembayaran imbalan Ijarah dan sisa imbalan ijarah. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 ini dijamin dengan agunan kebendaan (yang menjadi Objek Ijarah, berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak) milik Perseroan dengan nilai 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah.

5. Perseroan membayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk.

Sumber dana yang digunakan untuk untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha keseluruhan Perseroan.

Dalam hal terjadi *force majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah, dalam hal mana dapat mengakibatkan:

- a. Terhambatnya pengalihan dan penerimaan Objek Ijarah; dan
- b. Kerugian di pihak Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah

maka atas permintaan pertama Wali amanat kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggantikan Objek Ijarah dengan Objek Ijarah pengganti yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah. Untuk penyediaan dan pemberian Objek Ijarah pengganti memerlukan persetujuan RUPSI dan jika terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut serta wajib mengajukan Objek Ijarah pengganti.



Jika terjadi perubahan atas Akad Ijarah, maka terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI serta wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dalam suatu perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari Akad Syariah.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah adalah:

1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
2. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pelunasan Sukuk Ijarah;
3. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada opini syariah yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 tanggal 26 November 2021.

#### **OBJEK IJARAH**

Objek Ijarah dalam Sukuk Ijarah ini adalah berupa tanah, bangunan beserta sarana pelengkap yang terletak di Jalan Raya Timur Kaliwungu KM 19 Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah milik Samator serta mesin-mesin dan peralatan tangki penyimpanan dan/atau peralatan lainnya milik Perseroan.

#### **JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH**

Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **HARGA PENAWARAN SUKUK IJARAH**

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Sukuk Ijarah.

#### **JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO, DAN CICILAN IMBALAN IJARAH**

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan kepada Masyarakat dalam 2 seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp133.000.000.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.773.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.555.500.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa

Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2022. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah yaitu pada tanggal 17 Desember 2024 untuk Seri A dan 17 Desember 2026 untuk Seri B.

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.

#### KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Seri A	Seri B
1	17 Maret 2022	17 Maret 2022
2	17 Juni 2022	17 Juni 2022
3	17 September 2022	17 September 2022
4	17 Desember 2022	17 Desember 2022
5	17 Maret 2023	17 Maret 2023
6	17 Juni 2023	17 Juni 2023
7	17 September 2023	17 September 2023
8	17 Desember 2023	17 Desember 2023
9	17 Maret 2024	17 Maret 2024
10	17 Juni 2024	17 Juni 2024
11	17 September 2024	17 September 2024
12	17 Desember 2024	17 Desember 2024
13		17 Maret 2025
14		17 Juni 2025
15		17 September 2025
16		17 Desember 2025
17		17 Maret 2026
18		17 Juni 2026
19		17 September 2026
20		17 Desember 2026

Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

#### JAMINAN SUKUK IJARAH

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah, Perseroan dan Samator, selaku pemegang saham Perseroan, berjanji akan memberikan jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa aset tetap berupa tanah dan bangunan beserta sarana pelengkap lainnya milik Samator dan mesin-mesin dan peralatannya sebagaimana tersebut di

bawah ini, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan tersebut, masing-masing Perseroan dan Samator telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris Perseroan dan Samator, masing-masing tertanggal 1 Maret 2020 dan 22 November 2021, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup; dan Perseroan serta Samator menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Jenis Benda Jaminan**

a. Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut yang dimiliki oleh Samator, ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 9/Nolokerto seluas 45.570 m2 (empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1379/1990, tanggal 25 Oktober 1990, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, pada tanggal 20 Juli 1991 dan berakhir pada tanggal 2 Juni 2041.

Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:

Propinsi : Jawa Tengah  
Kabupaten/Kotamadya : Kendal  
Kecamatan : Kaliwungu  
Kelurahan : Nolokerto

yang tercatat atas nama Samator.

Termasuk bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik sekarang maupun yang akan datang, dan segala sesuatu yang menurut peruntukannya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak (selanjutnya disebut Hak Guna Bangunan Nomor: 9). termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut diatas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai tidak bergerak yang ada diatasnya.

b. Mesin-mesin dan peralatannya (yang berada di atas tanah dan bangunan tersebut pada huruf a di atas), yang merupakan milik Perseroan yang akan diikat secara fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Nilai Benda Jaminan**

Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan rincian:

a. Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap milik Samator sebagaimana tersebut di atas yang dijamin dengan Hak Tanggungan untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah yaitu dengan nilai sebesar Rp92.000.000.000,- (sembilan puluh dua miliar Rupiah).

Penilaian atas benda jaminan ini telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 17 November 2021 dan tanggal Inspeksi 12 November 2021 dengan hasil penilaian Jaminan

atas dasar nilai pasar sebesar Rp93.096.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh enam juta Rupiah).

- b. Mesin dan peralatan yang dijamin dengan Fidusia, milik Perseroan sebagaimana tersebut diatas untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah yaitu dengan nilai sebesar Rp58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar Rupiah).

Penilaian atas benda jaminan ini telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 17 November 2021 dan tanggal Inspeksi 12 November 2021 dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp122.248.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta Rupiah).

### **Jaminan *Pari Passu***

Jaminan yang diberikan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan diperjanjikan secara *pari passu* guna menjamin kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah.

### **Pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia**

#### *Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama:*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Arief Harsono selaku Pemberi Jaminan atas aset tetap berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya tersebut di atas, wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat.

#### *Jaminan Fidusia:*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, pembebanan Jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan tangki penyimpanan dan/atau peralatan lainnya tersebut di atas akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan Samator akan menandatangani Akta Jaminan Fidusia selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal ditandatanganinya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas jaminan aset tetap.

### **DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (*Sinking Fund*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan ini perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

### **TATA CARA PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH**

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Bilamana tanggal pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Informasi lebih lanjut mengenai pembatasan, kewajiban, dan kelalaian Perseroan, hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah, pembelian kembali Sukuk Ijarah (*Buy Back*), kelalaian (*wanprestasi*) Perseroan, Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI), hak seniortitas hutang, perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta hal-hal lainnya pada bagian ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk. merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

### PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

#### 1. Pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019

Debitur	:	Perseroan
Nama Utang	:	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Seri A Tahun 2019
Tingkat Bunga	:	11,00% per tahun
Jatuh Tempo	:	19 Maret 2022
Saldo Utang Per 30 September 2021	:	Rp164.000.000.000,- (seratus enam puluh empat miliar Rupiah)
Rencana Pembayaran	:	Rp148.500.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus ribu Rupiah)
Penggunaan Dana	:	1) Pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan dan SGI, Entitas Anak sebagai berikut: - Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2) Pembelian mesin dan peralatan serta sarana dan prasarana distribusi diantaranya termasuk tabung, tangki penyimpanan, isotank.
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

#### 1. Pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019

Debitur	:	Perseroan
Nama Utang	:	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Seri A Tahun 2019
Tingkat Bunga	:	11,00% per tahun
Jatuh Tempo	:	19 Maret 2022
Saldo Utang Per 30 September 2021	:	Rp164.000.000.000,- (seratus enam puluh empat miliar Rupiah)
Rencana Pembayaran	:	Rp15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta Rupiah)
Penggunaan Dana	:	1) Pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan dan SGI, Entitas Anak sebagai berikut: - Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2) Pembelian mesin dan peralatan serta sarana dan prasarana distribusi diantaranya termasuk tabung, tangki penyimpanan, isotank.
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk

#### 2. Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019

Debitur	:	Perseroan
Nama Sukuk	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
Cicilan Imbalan Ijarah	:	Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah)

Jatuh Tempo : 19 Maret 2022  
 Saldo Kewajiban : Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah)  
 Sukuk  
 Penggunaan Dana : 1. Pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan sebagai berikut:  
     - Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
     - Pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
     - Pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri Tbk  
 2. Pembelian mesin dan peralatan serta sarana dan prasarana distribusi diantaranya termasuk tabung, tangki penyimpanan, isotank dan lainnya.  
 Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

3. Sisanya, sekitar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal di antaranya untuk penambahan dan/atau peremajaan mesin dan peralatan, serta meningkatkan sarana dan prasarana distribusi, termasuk di antaranya tabung, tangki penyimpanan, isotank, lorry tank dan lainnya yang mendukung sistem distribusi oleh Perseroan.

Informasi lebih lanjut mengenai penggunaan dana hasil Emisi ini dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

## PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp4.499.010 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp2.150.627 juta dan Rp2.348.383 juta.

Informasi lebih lanjut mengenai pernyataan utang Perseroan dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian	30 September		31 Desember	
	2021*	2020	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	2.045.287	1.629.893	1.696.015	
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.005.133	5.491.565	5.324.965	
<b>Jumlah Aset</b>	<b>8.050.420</b>	<b>7.121.458</b>	<b>7.020.980</b>	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.150.627	1.615.068	1.938.711	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.348.383	2.124.249	1.782.705	
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>4.499.010</b>	<b>3.739.317</b>	<b>3.721.416</b>	
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>3.551.410</b>	<b>3.382.141</b>	<b>3.299.564</b>	
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>8.050.420</b>	<b>7.121.458</b>	<b>7.020.980</b>	

Keterangan:  
 \*: Tidak diaudit

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Uraian	30 September		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Penjualan Neto	2.074.583	1.576.754	2.188.179	2.203.617
Beban Pokok Penjualan	(1.115.889)	(903.144)	(1.254.746)	(1.205.820)
Laba Kotor	958.694	673.610	933.433	997.797
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>178.857</b>	<b>32.171</b>	<b>99.862</b>	<b>103.431</b>
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	-	-	(2.361)	63.808
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>178.857</b>	<b>32.171</b>	<b>97.501</b>	<b>167.239</b>
<b>Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh)</b>	<b>56,68</b>	<b>9,70</b>	<b>31,59</b>	<b>32,92</b>

Keterangan:  
 \*: Tidak diaudit

Informasi lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### 1. Segmen Operasi

Seluruh penjualan merupakan penjualan kepada pelanggan domestik, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak tidak melaporkan informasi segmen geografis secara terpisah. Penjualan produk gas Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar 91,73% dan 90,29% dari penjualan neto masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020. Penjualan produk gas Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar 89,25% dan 91,91% dari penjualan neto masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

### 2. Hasil Operasi Perseroan

#### ***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020***

*Penjualan bersih.* Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp497.829 juta atau sebesar 31,57% menjadi sebesar Rp2.074.583 juta dibandingkan periode sebelumnya yang berakhir tanggal 30 September 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penjualan produk gas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp479.434 juta atau sebesar 33,68% menjadi sebesar Rp1.903.059 juta dibandingkan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.
- Penjualan jasa dan peralatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp18.395 juta atau sebesar 12,01% menjadi sebesar Rp171.524 juta dibandingkan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

*Beban pokok penjualan.* Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp212.745 juta atau sebesar 23,56% menjadi sebesar Rp1.115.889 juta dibandingkan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 September 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Kenaikan beban pabrikasi sebesar Rp196.928 juta atau sebesar 39,03% menjadi sebesar Rp701.488 juta dari sebesar Rp504.560 juta.
- Kenaikan instalasi sebesar Rp18.503 juta atau sebesar 20,45% menjadi sebesar Rp108.976 juta dari sebesar Rp90.473 juta.

*Laba kotor.* Laba kotor Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp285.084 juta atau sebesar 42,32% menjadi sebesar Rp958.694 juta dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga pokok penjualan.

*Pendapatan lain-lain.* Pendapatan lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp26.436 juta atau 38,82% menjadi sebesar Rp41.669 juta dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan penghasilan bunga sebesar Rp24.651 juta atau sebesar 42,59% menjadi sebesar Rp33.226 juta;
- Penurunan pendapatan lain-lain sebesar Rp1.327 juta atau sebesar 31,73% menjadi sebesar Rp2.855 juta;
- Penurunan laba penjualan asset tetap sebesar Rp658 juta atau sebesar 39,93% menjadi sebesar Rp990 juta.

*Beban penjualan.* Beban penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp74.588 juta atau sebesar 31,53% menjadi sebesar Rp311.139 juta dibandingkan periode sebelumnya. Secara umum kenaikan beban penjualan terjadi untuk mendukung kenaikan penjualan. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Kenaikan beban penyusutan asset hak guna sebesar Rp16.501 juta dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar nihil;
- Kenaikan beban distribusi sebesar Rp51.084 juta atau sebesar 81,50% menjadi sebesar Rp113.762 juta;

- Kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp11.611 juta atau sebesar 25,80% menjadi sebesar Rp56.621 juta;
- Kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp8.571 juta atau sebesar 32,54% menjadi sebesar Rp34.910;
- Kenaikan beban lain-lain sebesar Rp7.553 juta atau sebesar 39,90% menjadi sebesar Rp26.483 juta.

*Beban umum dan administrasi.* Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp381 juta atau sebesar 0,20% menjadi sebesar Rp193.675 juta dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Kenaikan beban penyusutan aset hak guna sebesar Rp14.459 juta menjadi sebesar Rp14.459 juta dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar nihil;
- Kenaikan beban telepon, listrik dan air sebesar Rp3.076 juta atau sebesar 49,0% menjadi sebesar Rp9.349 juta;
- Kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp1.387 juta atau sebesar 35,78% menjadi sebesar Rp5.264 juta;
- Kenaikan beban imbalan kerja sebesar Rp1.192 juta atau sebesar 14,50% menjadi sebesar Rp9.415 juta.

*Beban keuangan.* Beban keuangan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp11.741 juta atau sebesar 4,44% menjadi sebesar Rp276.406 juta dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Kenaikan beban keuangan dari utang bank sebesar Rp5.691 juta atau sebesar 3,25% menjadi sebesar Rp180.980 juta;
- Kenaikan beban keuangan dari utang obligasi sebesar Rp7.146 juta atau sebesar 9,80% menjadi sebesar Rp80.028 juta.

*Beban lain-lain.* Beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp6.593 juta atau sebesar 74,78% menjadi sebesar Rp2.224 juta dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan beban pajak sebesar Rp1.751 juta atau sebesar 60,15% menjadi sebesar Rp1.160 juta;
- Penurunan beban kerugian selisih kurs sebesar Rp5.851 juta menjadi nihil dibandingkan dengan periode sebelumnya.

*Laba tahun berjalan.* Laba tahun berjalan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp146.686 juta atau sebesar 455,96% menjadi sebesar Rp178.857 juta dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan bersih yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban pokok penjualan, dan penurunan beban lain-lain.

*Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.* Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sama dengan periode sebelumnya yaitu sebesar nihil dibandingkan periode sebelumnya.

### **3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

#### ***Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020***

*Jumlah aset.* Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp928.962 juta atau sebesar 13,04% menjadi sebesar Rp8.050.420 juta dari sebelumnya sebesar Rp7.121.458 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh:

- kenaikan aset lancar sebesar Rp415.394 juta atau sebesar 25,49% menjadi sebesar Rp2.045.287 juta;
- kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp513.568 juta atau sebesar 9,35% menjadi sebesar Rp6.005.133 juta.

*Jumlah liabilitas.* Jumlah liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp759.693 juta atau sebesar 20,32% menjadi sebesar Rp4.499.010 juta dari sebelumnya sebesar Rp3.739.317 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp535.559 juta atau sebesar 33,16% menjadi sebesar Rp2.150.627 juta;
- Kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp224.134 juta atau sebesar 10,55% menjadi sebesar Rp2.348.383 juta.



*Jumlah ekuitas.* Jumlah ekuitas Perseroan untuk mengalami kenaikan sebesar Rp169.269 juta atau sebesar 5,00% menjadi sebesar Rp3.551.410 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Kenaikan saldo laba dicadangkan sebesar Rp5.000 juta atau sebesar 25,00% menjadi sebesar Rp25.000 juta;
- Kenaikan saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp157.935 juta atau sebesar 37,69% menjadi sebesar Rp576.940 juta;
- Kenaikan kepentingan non-pengendali sebesar Rp6.334 juta atau sebesar 11,20% menjadi sebesar Rp62.865 juta.

#### **4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan**

Manajemen Perseroan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan sampai dengan 12 bulan mendatang. Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp711.289 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp94.275 juta.

##### **Rasio Likuiditas**

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Pada umumnya likuiditas diukur dengan menggunakan *current ratio*, yaitu perbandingan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Keterlambatan pembayaran dari pelanggan akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas Emiten, oleh karena itu Emiten serta melakukan pengawasan terus menerus atas penagihan piutang, proyeksi dan arus kas dan melakukan pembenahan secara internal sehingga diharapkan penerimaan kas dari pelanggan dapat ditindaklanjuti dengan cepat. *Current ratio* Perseroan untuk laporan posisi keuangan per tanggal 30 September 2021 adalah sebesar 0,95x dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 1,01x.

Penurunan likuiditas diakibatkan adanya obligasi dan sukuk ijarah yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2021, Maret 2022, Juni 2022, dan Juli 2022 yaitu:

- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Seri A Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Seri B Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri A Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap III Seri A Tahun 2021

##### **Laporan Arus Kas Konsolidasian**

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi selama periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp173.839 juta atau sebesar 77,25% menjadi sebesar Rp398.863 juta dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar Rp225.024 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan, penurunan pembayaran kas kepada Direksi dan karyawan, penurunan pembayaran beban pajak, penurunan pembayaran beban keuangan, dan kenaikan penerimaan lain-lain.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi selama periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp497.157 juta atau sebesar 222,74% menjadi sebesar Rp720.357 juta dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar Rp223.200 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka perolehan aset tetap, kenaikan perolehan aset tetap, dan kenaikan penambahan aset hak guna.

Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan selama periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp514.846 juta atau sebesar 456,53% menjadi sebesar Rp627.619 juta dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar Rp112.773 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan

pinjaman bank jangka pendek, kenaikan pinjaman utang bank jangka panjang, kenaikan obligasi, dan penurunan pembayaran utang bank jangka panjang.

## 5. Belanja Modal

Perseroan dan Perusahaan Anak menganggarkan belanja modal untuk tahun 2021 sekitar Rp905 miliar (tidak termasuk uang muka perolehan aset tetap), yang sebagian besar telah direalisasikan untuk pembelian mesin dan peralatan yang berlokasi di Cikande dan Gresik yang seluruhnya bernilai Rp917,14 miliar (termasuk realisasi uang muka perolehan aset tetap senilai Rp49,19 miliar).

Informasi lebih lanjut mengenai analisis dan pembahasan oleh manajemen Perseroan dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan.

### KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG DAN/ATAU PERUBAHAN TERHADAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang industri gas tertentu, yang memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

- Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O<sub>2</sub>), Nitrogen (N<sub>2</sub>), Argon (Ar), Asetilen (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Hidrogen (H<sub>2</sub>), *Nitrous Oxide* (N<sub>2</sub>O), Hidrogen Peroksida (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
- Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
- Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
<b>Perusahaan Anak</b>						
SGI	1994	1992	Produksi dan perdagangan gas	2006	99,91%	Beroperasi
RG	2007	2009	Perdagangan industri gas	2007	50,00%	Beroperasi
SMB	1982	1991	Produksi, perdagangan gas serta pemasangan instalasi	2005	59,95% (melalui SGI)	Beroperasi
<b>Perusahaan Asosiasi</b>						
KS	2013	-	Produksi dan perdagangan gas	2013	35,21% (secara langsung) dan 29,34% (melalui RG)	Belum beroperasi secara komersial*)

\*Alasan hingga saat ini KS belum beroperasi yaitu karena pelanggan pelanggan utama yaitu PT Krakatau Steel Tbk belum membutuhkan gas industri dari KS. Hal tersebut disebabkan karena pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel Tbk belum beroperasi. KS juga sudah mengupayakan mencari pelanggan lain dan sudah melakukan penawaran suplai gas industri, namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak lain atas penawaran yang dilakukan oleh KS tersebut. Di lain hal, manajemen KS berencana untuk segera beroperasi secara bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, yaitu dengan penyediaan piping yang sampai ke lokasi pelanggan. Hal ini dipertegas dengan surat pernyataan oleh manajemen Entitas pada tanggal 22 Januari 2020 yang menyatakan bahwa KS masih memiliki prospek keberlangsungan usaha di masa depan.

Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 53 (lima puluh tiga) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 13 (tiga belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 10 (sepuluh) di Jawa Timur, 3 (tiga) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan, 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat dan 1 (satu) di Sulawesi Tenggara.

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah diterbitkan Perseroan sebelum diterbitkannya Informasi Tambahan ini dan masih terutang adalah sebesar Rp1.310.000 juta.

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Oktober 2021 yang telah disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,00 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>		<b>9.200.000.000</b>	<b>4.600.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
1.	PT Aneka Mega Energi	766.665.000	383.332.500.000	25,00
2.	PT Samator	1.243.226.000	621.613.000.000	40,54
3.	PT Saratoga Investama Sedaya	278.946.140	139.473.070.000	9,10
4.	Rachmat Harsono	41.114.000	20.557.000.000	1,34
5.	Arief Harsono	140.413.200	70.206.600.000	4,58
6.	Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,15
7.	Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,13
8.	Imelda Mulyani Harsono	1.457.900	728.950.000	0,04
9.	Djanarko Tjandra	30.000	15.000.000	0,00
10.	Masyarakat	563.373.760	281.686.880.000	18,37
11.	Saham Tresuri	23.000.000	11.500.000.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		<b>3.066.660.000</b>	<b>1.533.330.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>6.133.340.000</b>	<b>3.066.670.000.000</b>	

Tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga dengan saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, selain yang telah diungkapkan di atas.

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Aneka Gas Industri Tbk No. 29 tertanggal 30 Juli 2021, dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0440973 tanggal 26 Agustus 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145164.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 Agustus 2021, yaitu sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Heyzer Harsono
Wakil Komisaris Utama	: Setyo Wahono
Wakil Komisaris Utama	: Rasid Harsono
Komisaris Independen	: Agoest Soebhektie
Komisaris Independen	: C. M. Bing Soekianto
Komisaris	: Hargo Utomo

**Direksi**

Direktur Utama	: Rachmat Harsono
Wakil Direktur Utama	: Ferryawan Utomo
Direktur Independen	: Agus Purnomo
Direktur	: Imelda Mulyani Harsono
Direktur	: Budi Susanto
Direktur	: Nini Liemijanto
Direktur	: Djanarko Tjandra

Sejak tanggal penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi, kecuali dengan berpulangnya Bapak Arief Harsono dan bergabungnya Bapak Setyo Wahono. Adapun informasi riwayat hidup dari Bapak Setyo Wahono adalah sebagai berikut:

**Setyo Wahono, Wakil Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 49 tahun.

Lahir di Bojonegoro pada tanggal 8 Mei 1972. Lulus program Pasca Sarjana (S2) dari Universitas Brawijaya Malang. Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Direktur di PT Samator Wase Gas (2015 – sekarang).

Jabatan di organisasi-organisasi yang saat ini sedang diemban adalah sebagai Dewan Pengarah Program Ekonomi Kreatif di Bojonegoro (2011 – sekarang), Anggota divisi sosialisasi KPU Kabupaten Bojonegoro (2014-2019), Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro (2009-2014), Ketua ADEMOS (Asosiasi untuk Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial) (2004-2011).

Informasi lebih lanjut mengenai keterangan tambahan tentang dan/atau perubahan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak, kegiatan usaha serta kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat pada Bab VI Informasi Tambahan.

### PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)			Total	%
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	15.000.000.000,-	5.000.000.000,-	8.000.000.000,-	28.000.000.000,-	18,7
2.	PT Indo Premier Sekuritas	15.000.000.000,-	20.000.000.000,-	15.000.000.000,-	50.000.000.000,-	33,3
3.	PT Mandiri Sekuritas	14.700.000.000,-	21.300.000.000,-	36.000.000.000,-	72.000.000.000,-	48,0
<b>Jumlah</b>		<b>44.700.000.000,-</b>	<b>46.300.000.000,-</b>	<b>59.000.000.000,-</b>	<b>150.000.000.000,-</b>	<b>100,0</b>

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Sukuk Ijarah secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rp)	Total	%
-----	---------------------------------------	-----------------------	-------	---

		Seri A	Seri B		
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	44.000.000.000,-	10.000.000.000,-	54.000.000.000,-	36,0
2.	PT Indo Premier Sekuritas	45.000.000.000,-	2.000.000.000,-	47.000.000.000,-	31,3
3.	PT Mandiri Sekuritas	44.000.000.000,-	5.000.000.000,-	49.000.000.000,-	32,7
<b>Jumlah</b>		<b>133.00.000.000,-</b>	<b>17.00.000.000,-</b>	<b>150.000.000.000,-</b>	<b>100,0</b>

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah PT Indo Premier Sekuritas.

#### LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum : Makes & Partners Law Firm  
 Notaris : Fathiah Helmi, S.H  
 Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.  
 Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch")

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

#### PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

##### 1. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 17 Desember 2021.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO

dan/atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI, seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI.

- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

## **3. PEMESAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH**

Pemesanan Pembelian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPO" dan/atau "FPPSI") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. FPPO dan/atau FPPSI dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, yaitu Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek di Indonesia sebagaimana tercantum pada Bab X mengenai Penyebaran Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Informasi Tambahan ini. Pemesanan Pembelian dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSI asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek. Pemesanan Pembelian dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

## **4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## **5. SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan Pemindahbukuan Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## **6. MASA PENAWARAN UMUM**

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah yaitu tanggal 10 - 14 Desember 2021 sejak pukul 09.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

## **7. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH**

Pemesan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku, kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab X mengenai Penyebaran Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Informasi Tambahan ini. Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan/atau FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening.

Contoh: BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSI asli yang telah diisi sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah apabila FPPO dan/atau FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

## 8. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian. Dalam hal pengajuan pemesanan dilakukan secara elektronik, tanda terima pengajuan pemesanan pembelian akan diserahkan kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 9. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjatahan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 10. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 16 Desember 2021 pukul 14.00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan kepada rekening di bawah ini:

---

### Rekening Obligasi

PT BRI Danareksa Sekuritas  
Bank Rakyat Indonesia ("BRI")  
Cabang Bursa Efek Jakarta

---

### Rekening Sukuk Mudharabah

PT BRI Danareksa Sekuritas  
Bank Muamalat  
Cabang Sudirman

---

**Rekening Obligasi**

No. Rek.: 0671.01.000680.30.4  
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

**PT Indo Premier Sekuritas**

Bank Permata  
Cabang Sudirman Jakarta  
No. Rek.: 0701254783  
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

**PT Mandiri Sekuritas**

Bank Permata Syariah  
Cabang Arteri Pondok Indah  
No. Rek.: 00971134003  
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

---

**Rekening Sukuk Mudharabah**

No. Rek.: 301-0070250  
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

**PT Indo Premier Sekuritas**

Bank Permata Syariah  
Cabang Sudirman Jakarta  
No. Rek.: 0701575830  
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

**PT Mandiri Sekuritas**

Bank Permata Syariah  
Cabang Arteri Pondok Indah  
No. Rek.: 00971134003  
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

**11. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK**

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 17 Desember 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Ijarah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

**12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH**

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika Pencatatan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah / Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah / Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda/Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar:

Obligasi

Denda 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya



dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

#### Sukuk Ijarah

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk kerugian per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah sebagai berikut:

- Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp252.778,- (dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per hari.
- Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp281.944,- (dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per hari.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau cicilan imbalan ijarah dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

### **13. LAIN-LAIN**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh melalui email dan/atau pada kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di masa penawaran umum.

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH**

**PT BRI Danareksa Sekuritas**  
Gedung BRI II, Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210  
Tel. (021) 50914100  
Fax. (021) 3501817  
Email: [ib-group1@brids.co.id](mailto:ib-group1@brids.co.id)  
[www.bridanareksasekuritas.co.id](http://www.bridanareksasekuritas.co.id)

**PT Indo Premier Sekuritas**  
Pacific Century Place, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel: (021) 50887168  
Fax: (021) 50887167  
Email: [fixed.income@ipc.co.id](mailto:fixed.income@ipc.co.id)  
[www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)

**PT Mandiri Sekuritas**  
Menara Mandiri I, Lantai 24-25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55.  
Jakarta 12190  
Tel: (021) 5263445  
Fax: (021) 5275701  
Email: [divisi-fi@mandirisek.co.id](mailto:divisi-fi@mandirisek.co.id)  
& [sett\\_fisd@mandirisek.co.id](mailto:sett_fisd@mandirisek.co.id)  
[www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)